



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
8. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD – DIKMAS adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD – DIKMAS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

9. Pengawas Taman Kanak-Kanak adalah pengawas yang membidangi pendidikan anak usia dini formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang baik tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar memasuki lebih lanjut.
16. PAUD Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
17. PAUD Non Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Pos PAUD, dan Satuan PAUD sejenis.
18. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
19. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam).

20. Roudhotul Atfal yang selanjutnya disingkat RA adalah lembaga pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Nahdhotul Ulama.
21. Bustanut Atfal yang selanjutnya disingkat BA adalah lembaga pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Muhammadiyah.
22. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 (Nol) tahun sampai 3 (tiga) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
24. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
25. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk layanan PAUD Non Formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an atau layanan terkait layanan.
26. Pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
30. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terlaksananya penyelenggaraan PAUD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan bukan menjadi prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur PAUD Formal, PAUD Non Formal dan PAUD Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Non Formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) PAUD Formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD Formal dalam bentuk TK dan RA/BA, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum dikecualikan Organisasi Politik.
- (3) PAUD Non Formal dalam bentuk KB dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum dikecualikan Organisasi Politik.
- (4) PAUD Non Formal dalam bentuk Pos PAUD dan SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terintegrasi dengan SPS.

Bagian Keempat
Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD Formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam per hari atau 30 (tiga puluh) jam per minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok bermain mengikuti kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan Orang Tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari dengan jangka waktu pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK PAUD

Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD Formal adalah anak usia 4,1 (empat koma satu) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD Non Formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) tahun yang tidak terlayani pada PAUD Formal.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta PAUD Formal paling sedikit 12 (dua belas) anak.
- (2) Jumlah peserta PAUD Non Formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik pada PAUD Formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada PAUD Formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD Non Formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan guru pendamping.

- (4) Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non Formal diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu 1 : 10 (satu banding sepuluh) berlaku untuk PAUD Non Formal dan 1 : 12 (satu banding dua belas) berlaku untuk pendidikan formal .
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD
- (7) Usia Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non Formal, paling Tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD Formal dan PAUD Non Formal terdiri dari Pengawas TK/SD Penilik PAUD-DIKMAS, Pengelola, Tenaga Administrasi, dan Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada Satuan PAUD.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum Tingkat satuan pendidik.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Demak dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada tahap pencapaian tetap perkembangan peserta didik.

- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik, bmaupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Teknik stimulasi dalam pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan stimulan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan gizi.
- (4) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area, model sentra dan model pembelajaran yang lain.

BAB VII PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin Operarsional di Dinas;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD dengan status bangunan gedung / tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - d. memiliki peserta didik;
 - e. memiliki tenaga pendidik;
 - f. memiliki tenaga kependidikan;
 - g. memiliki sarana prasarana;
 - h. tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - i. memiliki program pembelajaran / kurikulum; dan
 - j. memilik kemampuan pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari
 - a. Masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. sumber atau bantuan lain yang sah.

- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB IX PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 16

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengukuhan nama PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan Izin Operasional PAUD.
- (3) Dinas dapat memintakan perubahan atau penggantian nama PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap / stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh Izin Operasional dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan PAUD Formal dan PAUD Non Formal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Operasional dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Masa berlaku Izin Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali TK Negeri.

Pasal 19

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 20

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan ketentuan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan Izin Operasional PAUD Kepada Dinas.

BAB XI

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara PAUD, Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat badan Penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara dan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin Operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB XII

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.

- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara rutin setiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

Pasal 23

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PAUD kepada Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Orang tua peserta didik dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, Pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan TA, RA dan BA dilakukan oleh Pengawas TK dan/atau Pengawas SD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Non Formal dilakukan oleh Penilik PAUD-DIKMAS.
- (3) Pengawas TK dan atau Pengawas SD dan Penilik PAUD-DIKMAS dalam melaksanakan tugas pengawasan harus berkoordinasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, organisasi mitra PAUD dan organisasi kemasyarakatan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PAUD.
- (3) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggara PAUD melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhinya maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal penyelenggara PAUD telah mempunyai Izin Operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan pasal 14, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD dimungkinkan tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif berupa Izin Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XV
SANKSI PERALIHAN

Pasal 28

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
2. Pemberian izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI DEMAK,
TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001